

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN BEKERJA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di PTA Yogyakarta
Tahun 2004-2005)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD IRFAN SYAIFUDDIN

0235 1382

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.HUM.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Drs. SUPRIYATNA, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muh. Irfan Syaifuddin
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Muh. Irfan Syaifuddin
NIM : 02351382
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN
BEKERJA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di
PTA Yogyakarta Tahun 2004-2005)**

Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Sya'ban 1427 H
29 Agustus 2006

Pembimbing I


Drs. SUPRIYATNA, M.Si.
NIP: 150 204 357

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muh. Irfan Syaifuddin
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Muh. Irfan Syaifuddin
NIM : 02351382
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN
BEKERJA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di
PTA Yogyakarta Tahun 2004-2005)**

Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Sya'ban 1427 H
29 Agustus 2006

Pembimbing II



UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
NIP: 150 291 022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BAGI PASANGAN BEKERJA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di PTA Yogyakarta
Tahun 2004-2005)**

Oleh: Muh. Irfan Syaifuddin
NIM: 02351382

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, pada hari Senin 19 Sya'ban 1427 H / 12 September 2006 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1427 H
12 September 2006



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP: 150 282 012

Sekretaris Sidang

Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP: 150 282 012

Pembimbing I

Drs. Supriyatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.

NIP: 150 291 022

Penguji I

Drs. Supriyatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

Penguji II

Muyassaratus S., S.Ag., S.H. M.Hum.

NIP: 150 291 023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صلّ وسلّم على محمدّ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد...

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si. dan Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum. selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapakku (H. Moch. Djilal), Ibu (Hj. Purwani), kakak-kakakku dan adik-adik keponakanku yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu untuk membangun bangsa yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa.
4. Ust. KH. Hisyam Syafi'i, Ust. Drs. Roehan Ustman dan Ust. Rohadi Agus Salim selaku pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim, yang selalu memberikan nasehat dan menjadi orang tua bagiku selama di Jogjakarta.
5. Saudara-saudariku Angkatan Muda Muhammadiyah Basin, para asatidz dan ustadzat di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim yang membakar semangatku untuk memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Special for my Zacqya, thanks for your great effort and attention. Wait me there and I'll come with my success and honest.
7. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Tidak ada kata yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jazâ 'ukumullâh khairul jaza'.*

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Amin...

Yogyakarta, 29 Agustus 2006

Penyusun


MUH. IRFAN SYAIFUDDIN
NIM. 02351382

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s'	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el

م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitṛ</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	a
—	kasrah	Ditulis	i
—	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pembagian harta bersama merupakan salah satu materi yang dipersengketakan dalam perceraian. Masing-masing pihak, yaitu suami dan isteri mempunyai hak akan harta tersebut. Dalam KHI pasal 97 dijelaskan bahwa janda atau duda hidup berhak seperdua dari harta bersama. Sebagaimana diketahui bahwa sifat dari KHI cenderung *paternalistik*, pihak laki-laki mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada perempuan, sehingga laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga adalah yang berkewajiban memberi nafkah keluarga yang termasuk di dalamnya harta bersama. Sesuai dengan asumsi di atas, bila dalam KHI ditetapkan seperdua dalam pembagian harta bersama untuk suami dan isteri. Maka akan menjadi suatu masalah apabila isteri sebagai penyumbang nafkah terbesar untuk keluarga, sumbangan untuk harta bersama pun juga jauh lebih besar dibandingkan dengan suami. Akankah Pengadilan Tinggi Agama, sebagai lembaga yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan masalah banding dari Pengadilan Agama yang menangani masalah harta bersama di tingkat pertama (KHI pasal 88), menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh KHI ataukah menentukan ketentuan lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi wanita bekerja dengan melihat pada kasus pembagian harta bersama di PTA Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitik, penulis menguraikan dan menggambarkan masalah pembagian harta bersama bagi wanita bekerja yang saat ini menjadi masalah yang cukup mencuat di masyarakat. Penulis kemudian menganalisis praktek pembagian harta bersama di PTA Yogyakarta dengan sumber-sumber hukum Islam. Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan metode observasi ke PTA Yogyakarta dan interview kepada petugas yang mengurus masalah harta bersama di PTA Yogyakarta tahun 2004-2005.

Adapun hasil penelitian ini adalah tidak selamanya dengan upaya banding seseorang bisa mendapatkan apa yang belum didapatkan di pengadilan tingkat pertama, walaupun dalam upaya banding tersebut, hal-hal yang boleh diajukan banding hanyalah terbatas apa yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan tidak yang lain, hal terpenting dalam setiap perkara di pengadilan, baik di tingkat pertama ataupun banding bahkan sampai kasasi, adalah bukti-bukti yang bisa menguatkan, karena Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan peradilan ulangan yang berwenang memeriksa perkara (*Judex Factie*). Melihat kepada dua kasus harta bersama yang ditangani oleh PTA Yogyakarta tahun 2004-2005, hanya satu kasus yang diputus beda dengan putusan PA sebelumnya, karena dalam persidangan kasus harta bersama tersebut ditemukan bukti-bukti baru yang menguatkan gugatan pembanding. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan putusan-putusan baru dari PTA sebagaimana yang disangkakan dalam latarbelakang, karena dari kedua kasus yang ditangani PTA tersebut posisi suami (tergugat) cukup kuat dalam nafkah keluarga maupun dalam memimpin keluarga selama masa perkawinan, yang berakibat dominasi suami dalam perjalanan rumah tangga sedang isteri tidak mempunyai posisi lebih melainkan hanya pembantu suami.

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : HARTA BERSAMA DI INDONESIA	25
A. Pengertian Harta Bersama	25
B. Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam	29
C. Kedudukan Harta Bersama Setelah Perceraian	38
D. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama	42

BAB III	: PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI TINGKAT BANDING PADA PTA YOGYAKARTA	45
	A. Sekilas tentang PTA Yogyakarta	45
	B. Latar Belakang Pengajuan Banding para Wanita ex Isteri Terhadap Putusan Sengketa Harta Bersama ke PTA Yogyakarta	56
	1. Perkara No.13/Pdt.G/2004/PTA.Yk	58
	2. Perkara No.31/Pdt.G/2005/PTA.Yk	63
	C. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama di PTA Yogyakarta Tahun 2004-2005	68
	1. Putusan No.13/Pdt.G/2004/PTA.Yk	69
	2. Putusan No.31/Pdt.G/2005/PTA.Yk	79
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN BEKERJA DI PTA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2005	85
	A. Latar Belakang Pengajuan Banding Isteri Terhadap Putusan Harta Bersama ke PTA Yogyakarta	88
	B. Pertimbangan Hukum atas Putusan PTA Yogyakarta dalam Menyelesaikan Masalah Pembagian Harta Bersama bagi Pasangan Bekerja pada Tahun 2004-2005	97
	C. Pandangan hukum Islam terhadap putusan PTA dalam menyelesaikan persengketaan harta bersama bagi pasangan bekerja.	107

BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan	I
Biografi Ulama dan Tokoh	III
Pedoman Wawancara	V
Surat Izin Penelitian	VII
Curriculum Vitae	XLI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga suami dan isteri sering terjadi salah paham, dikarenakan salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, lalai akan tugas ataupun timbul rasa tidak percaya-mempercayai antara satu dengan yang lain.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan isteri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian dapat menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah berbentuk.

Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami isteri yang telah gagal membina keluarga, untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak rusak dan berpecah-belah, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, famili dengan famili, dan masyarakat di sekitarnya tetap berjalan dengan baik.¹

Ketika perceraian terjadi akan timbul akibat-akibat hukum. Di antaranya tidak berwenangnya pihak isteri atau suami untuk memindah-tangankan harta

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 157.

bersama karena status harta tersebut adalah harta milik kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai hak untuk menguasai harta tersebut.

Apabila suami isteri bercerai dan keduanya mempunyai harta bersama yang telah didapatkan selama hidup bersama, maka perlu diselesaikan masalah kewenangan kedua belah pihak untuk menguasai harta tersebut. Karena tidak mungkin keduanya menguasai harta bersama, sedangkan keduanya telah berpisah. Sehingga apabila kedua belah pihak, suami dan isteri ingin menguasai harta bersama tersebut maka keduanya harus menyelesaikan sengketa harta bersama dengan musyawarah dahulu sebelum melalui proses hukum, yaitu di pengadilan.

Masalah perselisihan tentang harta bersama di negara Indonesia, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² dan khusus bagi warga negara yang beragama Islam, masalah harta bersama diatur dalam perundang-undang sendiri yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam)³ yang merupakan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Menurut Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut dengan harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping harta bersama, juga terdapat harta bawaan dari suami atau isteri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai

² Pada BAB VII Pasal 35-37.

³ KHI BAB XIII Pasal 85-97.

hadiah atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁴

Sesuai dengan penjelasan Pasal 37, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Berbeda dengan sistem hukum Perdata Barat (Pasal 119 BW) maka dalam Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan suami dan isteri karena pernikahan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Karena itu menurut Islam perempuan yang bersuami, tetap dianggap cakap bertindak hukum, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Sedang perempuan yang bersuami menurut BW tidak cakap bertindak hukum dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, jika dibantu atau dikuasakan secara tertulis oleh suaminya.⁵

Akan tetapi karena menurut Islam, dengan perkawinan menjadilah sang istri *syarikatur-rajuli fihayati* (sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup) maka antara suami dan isteri terjadilah *syarikah abdān* (pengkongsi tenaga) dan *syarikah mufāwadhah* (pengkongsi tidak terbatas).⁶

Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta adalah syirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami dan isteri. Karena itu

⁴ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 115.

⁵ Pasal 108 ayat (2) BW.

⁶ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum.....*, hlm. 116.

dalam Islam ada harta suami isteri yang terpisah dan harta kekayaan tidak terpisah.

Dalam hal harta kekayaan terpisah, masing-masing dari suami dan isteri berhak dan berwenang atas harta kekayaannya masing-masing. Suami tidak berhak atas harta isterinya, karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan. Karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izinnya. Bahkan harta isteri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga, menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada isteri, kecuali isteri mau membebaskannya.⁷

Kematian salah satu pihak dari suami isteri menimbulkan hak saling waris-mewarisi dari kekayaan tersebut, tetapi untuk perceraian tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap harta kekayaan tersebut.

Dalam harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan, menjadi milik bersama dari suami dan isteri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian maka harta ini dibagi antara suami dan isteri.⁸ Untuk perceraian, janda atau duda hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama mereka sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazdhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), hlm. 109.

⁸ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum ...*, hlm. 83.

⁹ Pasal 97 KHI.

Fenomena isteri bekerja atau berprofesi di berbagai bidang pekerjaan adalah sangat wajar dan banyak dijumpai di masyarakat. Adakalanya fenomena ini muncul sebagai akibat dari sedikitnya nafkah dari suami ataupun karena karier yang telah dibangun oleh isteri sebelum menikah dan tidak ingin melepas karier demi cita-cita di masa depan.

Keinginan isteri untuk bekerja dan menambah penghasilan keluarga mempunyai makna positif dalam peningkatan sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Dalam hal ini para wanita tidak sekedar lepas dari tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga melainkan merupakan suatu bentuk peralihan tanggung jawab. Mereka bekerja mempunyai maksud mendapat penghasilan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan cara ini mereka -para wanita bekerja- bisa membantu suami untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka.

Dengan prestasi kerja yang baik dan menempati posisi-posisi strategis, terkadang para wanita bekerja ini, mendapatkan pemasukan yang lebih besar dari suami dan memungkinkan nafkah keluarga dari isteri pun akan lebih dominan bila dibandingkan dengan suami. Maka seolah-olah akan muncul *stigma* baru bahwa isteri mempunyai peran sebagai kepala rumah tangga, yang ditandai dengan besarnya nafkah yang ia berikan dan dominan untuk keluarga.

Sifat KHI cenderung *paternalistik*, pihak laki-laki mempunyai kekuasaan yang lebih dari perempuan, dengan asumsi bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga adalah yang berkewajiban memberi nafkah keluarga yang termasuk di dalamnya harta bersama.

Sesuai dengan asumsi di atas, bila dalam KHI ditetapkan seperdua dalam pembagian harta bersama untuk suami dan isteri. Akan menjadi suatu masalah apabila isteri sebagai penyumbang nafkah terbesar untuk keluarga. Secara otomatis sumbangan untuk harta bersama pun juga jauh lebih besar dibandingkan dengan suami hanya mendapat bagian seperdua saja dari harta bersama yang telah dikumpulkannya selama perkawinan.

Dalam hal tersebut, timbul suatu ketidakadilan terhadap pembagian harta bersama bagi isteri yang secara nyata telah memberikan nafkah keluarga lebih besar dari suami. Dalam beberapa proses peradilan di pengadilan tingkat pertama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, yaitu Pengadilan Agama (PA)¹⁰ dalam penyelesaian sengketa harta bersama baik yang merupakan perkara tersendiri setelah terjadi perceraian antara suami isteri ataupun menjadi salah satu *item* dari sengketa perceraian atas prakarsa isteri yang menggugat cerai maupun suami yang memohon talak, para hakim tetap menganut ketentuan dalam KHI yaitu dibagi menjadi dua, yaitu masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Akan tetapi dalam hal terdapat perjanjian nikah¹¹ mengenai harta bersama maka putusan menganut kepada perjanjian tersebut¹².

Setelah diputuskannya sengketa harta bersama dengan masing-masing pihak mendapat seperdua, sebagian para isteri yang merasa memberi sumbangsih

¹⁰ UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Lihat Mukti Arto dalam *Praktek Peradilan Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

¹¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1994). hlm. 56.

¹² Pasal 97 KHI.

lebih besar dari suami terhadap nafkah keluarga menganggap keputusan hakim tidak adil dengan membagi seperdua, karena mereka menganggap jika yang mencari nafkah hanyalah suami saja dan isteri sebagai ibu rumah tangga, hakim menetapkan seperdua bagi masing-masing. Maka seharusnya bila isteri ikut membantu mencari nafkah dan nafkah yang diberikannya lebih besar dari suami, para hakim memutuskan beda dengan yang tidak ikut membantu mencari nafkah.

Dalam rangka mendapatkan keadilan, para isteri kemudian mengajukan upaya hukum dengan banding ke peradilan tingkat lanjut yaitu di Pengadilan Tinggi Agama. Di PTA Yogyakarta sepanjang tahun 2004 sampai 2005 ada lima kasus banding terhadap putusan PA mengenai harta bersama, hal ini dipengaruhi akan wilayah geografis yang merupakan propinsi kecil di Negara Indonesia ini. Kelima kasus tersebut 3 kasus dari PA Yogyakarta, 1 kasus dari PA Sleman dan 1 kasus lain dari PA Bantul¹³. Dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut hakim di PTA Yogyakarta memberikan beberapa keputusan. Di antara keputusan hakim, ada keputusan yang berbeda dengan keputusan PA sebelumnya yaitu menetapkan proporsi yang dianggap lebih adil dengan tidak membagi seperdua akan tetapi membagi dengan pembagian yang lain. Namun ada keputusan hakim juga yang mempertahankan keputusan PA sebelumnya, dikarenakan ijtihad yang digunakan oleh para hakim.

Sesuai dengan pemaparan di atas tentang penyelesaian perselisihan harta bersama akibat perceraian dan karena belum rincinya ketentuan-ketentuan hukum dari permasalahan harta bersama, penyusun tertarik untuk mengeksplorasi

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo, S.H. Panitera muda hukum di PTA Yogyakarta bulan Januari 2006.

bagaimana praktek-praktek penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di PTA Yogyakarta selama tahun 2004-2005.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar-belakangi para wanita atau *ex* istri mengajukan banding atas putusan PA tentang harta bersama ke PTA?
2. Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan PTA Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama bagi pasangan bekerja dalam kurun waktu 2004-2005?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan PTA dalam menyelesaikan persengketaan harta bersama bagi pasangan bekerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan sebab-sebab yang melatar-belakangi para wanita atau *ex* istri mengajukan banding atas putusan PA tentang harta bersama ke PTA
2. Untuk memberikan penilaian terhadap masalah harta bersama di PTA Yogyakarta selama kurun waktu 2004-2005 dan menganalisis dasar putusan majelis hakim akan perkara harta bersama tersebut.
3. Untuk memberi penilaian dari sudut hukum Islam terhadap putusan masalah persengketaan harta bersama bagi pasangan bekerja.

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan hukum Islam, terutama masalah pembagian harta bersama (*gono-gini*) bagi pasangan bekerja.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca, hakim dan siapa saja yang berkepentingan terhadap penyelesaian sengketa harta bersama, khususnya di PTA Yogyakarta dalam kurun waktu 2004-2005.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengkaji dan mengupas masalah harta bersama, buku yang berjudul *Pencaharian Bersama Suami Isteri (Adat Gono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam)* oleh Ismail Muhammad Syah¹⁴ menjelaskan secara sistematis dan lengkap tentang definisi harta bersama dan masalah-masalah yang terkait dengan harta bersama. Dalam buku ini, disebutkan istilah-istilah harta bersama dalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dan memberikan analisis hukum Islam terhadap masalah harta bersama tersebut. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan harta bersama (*gono-gini*) dalam bentuk syirkah. Adapun syirkah yang berkenaan dengan harta bersama ialah syirkah *abdān* atau *mufāwadhah*. Selain menggolongkan harta bersama dalam bentuk syirkah, juga disampaikan pendapat-pendapat imam mazhab serta perselisihannya dalam syirkah. Hanya saja buku ini tidak membahas lebih lanjut masalah persengketaan harta bersama dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama...

¹⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian bersama Suami Isteri: adat Gono Gini ditinjau dari sudut Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965).

Masalah harta bersama dari segi undang-undang, buku *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Th. 74 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* karya Muhammad Idris Ramulyo¹⁵ menguraikan tentang macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum, dalam hukum adat, KUHPer (BW), UU No.1 Th. 74, dan dalam Hukum Islam. Buku ini juga menjelaskan tata acara penyelesaian sengketa harta bersama dan kewenangan apa saja yang terkait dengan sengketa harta bersama. Tetapi tidak membahas banding terhadap keputusan harta bersama dan tidak juga mengungkap masalah sengketa harta bersama pasangan bekerja.

Dalam hal yurisprudensi, buku *Yurisprudensi Hukum Waris (Seri Hukum Adat II)* oleh Achmad Samsudin dkk¹⁶ memaparkan yurisprudensi Mahkamah Agung seputar hukum waris adat dan harta bersama dari berbagai daerah. Dalam pemaparannya, buku ini menyebutkan perkara lengkap dengan pihak-pihak yang berperkara dan berkas-berkas perkara sampai pada putusan. Akan tetapi untuk masalah harta bersama dalam buku ini tidak diungkap sengketa harta bersama pasangan bekerja.

Hilman Hadikusuma dalam *Hukum Perkawinan Adat*¹⁷ menjelaskan tentang arti dan fungsi harta bersama -dalam buku ini disebutkan harta perkawinan- dan penulisnya juga memberikan beberapa *distingsi* seputar harta perkawinan, yang meliputi; harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian,

¹⁵ Muh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 th 74 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: IHC, 1980).

¹⁶ Achmad Samsudin dkk., *Yurisprudensi Hukum Waris (Seri Hukum Adat II)*, (Bandung: Alumni, 1983).

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

dan hadiah perkawinan. Tetapi tidak menjelaskan sengketa harta bersama dan penyelesaiannya dalam hukum.

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah harta bersama (gono-gini) menurut penelitian dan penelusuran penyusun, terdapat satu skripsi yang berjudul “Harta Bersama Dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum Islam)”¹⁸. Dalam skripsi ini dibahas dan diteliti bagaimana harta bersama dalam hukum perkawinan nasional dan kedudukan harta bersama dalam hukum Islam. Namun tidak dibahas masalah sengketa harta bersama di pengadilan, baik di tingkat pertama, kedua ataupun ketiga.

Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi atau karya tulis ilmiah yang mengkaji terhadap pembagian harta bersama bagi pasangan bekerja dalam pandangan hukum Islam, terlebih dalam masalah banding terhadap putusan harta bersama. Oleh sebab itu maka penyusun berusaha untuk menyajikan suatu karya ilmiah yang fokus terhadap permasalahan pembagian harta bersama bagi pasangan bekerja pada tingkat banding di PTA Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2004-2005).

E. Kerangka Teoritik

Harta bersama atau gono-gini dimaknai dengan harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau

¹⁸ Anang Khaerul Mujab, “Harta Bersama Dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1998).

dengan kata lain, ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami dan isteri.¹⁹

Masalah harta bersama di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW tidak dijumpai dan dibahas secara eksplisit, karena masalah harta bersama merupakan derivasi dari hukum adat di Indonesia. Walaupun demikian tetap bisa digolongkan ke dalam bab perkongsian atau *syirkah*.

Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian atau *syirkah* dimaknai dengan adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.²⁰ Dasar hukum yang digunakan dalam masalah *syirkah* ini adalah hadis Qudsi dari Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda:

يقول الله تعالى:

أنا ثالث الشاركين مالم يخن أحدهما صاحبه. فإذا اخانه خرجت من

بينهما²¹

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan Isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut; demikian juga harta kekayaan suami tetap hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun termasuk

¹⁹ Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 229.

²⁰ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama ...*, hlm. 20.

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, "Bab asy-Syirkah"*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.) II: 286.

mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.²²

Argumentasi dari pendapat ini adalah firman Allah :

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا

من اموالهم²³

Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, nafkah batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sehingga apa yang diberikan suami kepada isteri selain pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak adalah menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat lagi oleh suami, apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak milik suami kecuali bila ada syirkah.

Namun dalam UU Perkawinan dinyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan isteri. Hazairin berpendapat bahwa harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik yang mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedang isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami dan isteri maka semuanya bersatu, baik harta maupun anak-anak. Hal ini sejalan dengan firman Allah :

وكيف تأخذونه و قد افضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا²⁴

²² Muh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal ...*, hlm. 215.

²³ An-Nisā' (4): 34.

Maka tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan Ijab Qabul serta memenuhi persyaratan dan lain-lainnya sudah dianggap terjadi syirkah antara suami isteri tersebut.²⁵

Apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik akibat cerai atas permohonan suami ataupun karena gugatan pihak isteri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami isteri menurut perimbangan yang sama.²⁶ Penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian atau setelah terjadi perceraian baik karena talak ataupun cerai mati.

Dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak diterima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan.²⁷

Dalam masalah syirkah yang menjadi dasar dari harta bersama atau gono-gini, terdapat beberapa pendapat ulama-ulama Imam mazhab tentang macam-macam perkongsian ataupun syirkah.²⁸

... pendapat ulama Hanafian

²⁴ An-Nisā' (4): 21.

²⁵ Muh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal ...*, hlm. 231.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 232.

²⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, hlm. 249.

²⁸ Abd. Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1935) III: 80.

Ulama Hanafiah membagi syirkah kepada dua bagian, yaitu; syirkah *milk* (perkongsian mengenai milik) dan syirkah *'uqūd* (perkongsian dengan akad atau kontrak).

Syirkah milk ialah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak ada kontrak atau perjanjian. Umpamanya, dua orang bersaudara berkongsi terhadap sebuah rumah yang mereka pusakai. Sedang *syirkah 'uqūd* adalah perkongsian yang terjadi dengan akad atau perjanjian. Masing-masing syirkah terdapat beberapa pembagian lagi, tetapi dalam hal ini penyusun tidak sampaikan.

2. Pendapat ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membagi syirkah kepada enam bagian, yaitu; syirkah *mufāwadhah* (perkongsian tak terbatas), syirkah *'inān* (perkongsian terbatas), syirkah *jabr* (perkongsian terpaksa), syirkah *'amal* (perkongsian tenaga), syirkah *dzimam* (perkongsian kepercayaan), dan syirkah *mudlārabah* (berdua laba).

Syirkah mufāwadhah ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam bidang perniagaan dengan perjanjian bahwa masing-masing anggota perkongsian akan menerima keuntungan sesuai dengan modalnya dengan tidak berlebih kurang, dan masing-masing kongsi bebas bertindak, meskipun tidak diketahui oleh peserta lainnya, baik mereka sepakat berniaga dalam satu macam barang.

Syirkah 'inān ialah perkongsian dengan syarat bahwa seorang anggota perkongsian tidak boleh bertindak kecuali dengan kongsinya yang lain.

Syirkah 'amal sama dengan *syirkah abdān* menurut istilah mazhab-mazhab lain, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan masing-masing mendapat upahnya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Syaratnya haruslah pekerjaan yang mereka lakukan itu sejenis. Kalau pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak sejenis, maka perkongsian itu tidak syah, kecuali kalau pekerjaan itu berhubungan erat.

Syirkah dzimam ialah perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tidak menggunakan modal, tetapi membeli barang-barang apa saja dengan cara kredit kemudian barang-barang itu dijual kembali dengan keuntungannya dibagi diantara para kongsi.

Syirkah jabr ialah apabila seseorang membeli sesuatu barang dagangan di muka saudagar lain yang juga berdagang barang itu, dengan syarat bahwa pembeli itu tidak berniat membelinya untuk dipakai sendiri, dan saudagar lain yang hadir itu tidak bicara apa-apa.

Syirkah mudlārabah, ialah suatu kontrak antara orang yang mempunyai modal dengan orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang, dengan cara yang seorang memberi modal dan yang lainnya memberi tenaga. Syaratnya ialah modal yang diberikan itu adalah uang tunai.

3. Pendapat ulama Syafi'iyah

Dalam hal *syirkah*, Ulama Syafi'iyah membaginya kepada empat macam, yaitu; *syirkah 'inān*, *syirkah abdān*, *syirkah mufāwadhah*, dan *syirkah al-*

wujūh. Di antara ke empat macam syirkah ini, hanya syirkah 'inān saja yang boleh menurut ulama Syafi'iyah.

4. Pendapat ulama Hanabilah

Syirkah menurut ulama Hanabilah terbagi menjadi dua macam, yaitu; *sirkah fi māl* dan *syirkah fi 'uqūd*. Syirkah fi Mal ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki sesuatu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian dan sebagainya. Sedang syirkah fi 'uqūd ialah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dimana mereka masing-masing mendapat keuntungan.

Kemudian syirkah fi 'uqūd dibagi menjadi lima macam, yaitu; *syirkah 'inān*, *syirkah mufāwadlah*, *syirkah wujūh*, *syirkah 'abdān*, dan *syirkah mudlārabah*.

Setelah memperhatikan definisi macam-macam syirkah yang telah diterangkan dan dengan melihat praktik harta bersama atau gono-gini dalam masyarakat Indonesia, dapatlah diambil kesimpulan bahwa harta bersama termasuk golongan syirkah 'abdān ataupun mufāwadlah.²⁹

Alasan mengapa termasuk syirkah 'abdān, karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekadar harta simpanan untuk masa tua mereka dan selanjutnya untuk sekadar

²⁹ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama ...*, hlm. 38.

peninggalan untuk anak-anak mereka kelak sesudah mereka meninggal dunia.³⁰ Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja dalam mencari sandang dan pangan. Hanya karena karena berbeda fisik isteri dan fisik suami, maka dalam pembagian pekerjaan antara mereka berdua, tentulah dipilih pekerjaan yang sesuai dengan fisik masing-masing.

Sedang dalam syirkah mufāwadlah, karena memang perkongsian suami dan isteri dalam gono-gini itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan mereka, termasuk harta gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang secara tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami isteri tersebut.

Apabila terjadi perceraian maka terputuslah syirkah tersebut, karena syirkah abdān mufāwadlah adalah perkongsian antara dua orang dengan akad mufāwadlah. Kedua pihak menerima pekerjaan yang sama, untung dan rugi dibagi sama dan masing-masing menjadi penanggung terhadap tindakan yang lainnya dalam bidang perkongsian tersebut. Jika syirkah berakhir, harta yang didapat selama syirkah dibagi sama untuk kedua pihak. Hal ini disebabkan masing-masing mempunyai modal yang sama dalam syirkah tersebut.³¹

Dalam hal banding, apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan di tingkat pertama karena merasa hak-haknya terugikan oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar (kurang adil), maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputus itu kepada pengadilan yang lebih tinggi

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 167.

³¹ Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama ...*, hlm. 23.

untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu berdasarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.³²

Permohonan banding hanya dapat diajukan oleh yang bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa banding merupakan upaya hukum untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan, dan juga bahwa banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang dimenangkan, maka kiranya banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan.

Bahwa yang dapat dimohonkan banding hanyalah putusan akhir saja. Putusan yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Dalam tingkat bandingpun hakim tidak mengabulkan lebih, daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Ini berarti bahwa hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding (*tantum devontum quantum appellatum*)³³

Mengenai syarat-syarat banding di lingkungan Peradilan Agama, diantaranya; a. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, b. Masih dalam masa tenggang waktu banding, c. Putusan tersebut, menurut hukum, boleh dimintakan banding, d. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo, e.

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 227.

³³ *Ibid.*, hlm. 229.

Menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.³⁴ Mengenai tata cara banding, harus melewati tiga tahap, yang pertama adalah pihak yang mengajukan banding harus mengurusnya di PA dimana perkara diputuskan, kedua setelah persyaratan banding telah lengkap dan terpenuhi maka pihak PA mengirimkannya ke PTA, ketiga setelah perkara diputuskan dan diselesaikan di PTA, berkas-berkas perkara dan perlengkapannya dikembalikan lagi ke PA yang menangani perkara tersebut sebelumnya.³⁵

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode *kualitatif*, penyusun berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial secara holistik tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan³⁶. Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini akan menggunakan sistem penelitian lapangan, dimana yang menjadi objek utama penelitian ini adalah mengenai pembagian harta bersama bagi pasangan bekerja di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selama tahun 2004-2005.

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, hlm. 281.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 283.

³⁶ Muh. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 59

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, karena dalam penelitian ini setelah menggambarkan dan menguraikan secara objektif terhadap objek penelitian, yang dalam hal ini adalah sebab-sebab pengajuan banding terhadap putusan sengketa harta bersama ke PTA Yogyakarta dan penyelesaian sengketa harta bersama pada tingkat banding di PTA Yogyakarta diberikan penilaian dari sudut pandang Hukum Islam.

3. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* dimana dalam meneliti masalah harta bersama yang diangkat dalam skripsi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, nas-nas, dan pendapat para tokoh hukum Islam yang tentu berkompeten tentang masalah harta bersama, baik para ulama terdahulu ataupun ulama kontemporer.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah seputar sebab-sebab pengajuan banding para wanita *ex isteri* terhadap putusan pembagian harta bersama ke PTA Yogyakarta dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut pada tahun 2004-2005. Teknik pengumpulan data tersebut dengan cara:

a. Wawancara

Dalam metode wawancara ini, penyusun akan mewancarai secara bebas (informal) terhadap pihak yang berkompeten terhadap masalah sengketa harta bersama di PTA Yogyakarta tahun 2004-2005, baik

kepada pihak PTA Yogyakarta ataupun para pihak yang bersengketa terhadap masalah tersebut.

b. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dimana penyusun akan mengumpulkan data seputar masalah sengketa harta bersama dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas persidangan dari pihak PA atau PTA serta pihak-pihak yang bersengketa.

5. Teknik pengolahan data

Setelah penyusun mengumpulkan data untuk penelitian ini, maka akan terus ditindak lanjuti dengan memeriksa data tersebut terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan kevalidan, serta kesesuaian dengan tema pembahasan.

Selanjutnya penyusun mengklasifikasi dan mensistematiskan data tersebut ke dalam paparan yang direncanakan dan kemudian diformulasikan.

Setelah mengklasifikasi data dan dimasukkan dalam formula, penyusun melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan yang sesuai sehingga akan diperoleh kesimpulan yang benar.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data penyusun tetap berpanduan kepada konsep analisis data pada penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terhadap dinamika

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah serta penekanannya melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang pengertian harta bersama atau gono-gini secara umum dimana pada bab dua ini merupakan bahan untuk menganalisis pada bab keempat. Pembahasan pada bab kedua ini meliputi; pengertian harta bersama, kedudukan harta bersama dalam hukum Islam, kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian dan penyelesaian sengketa harta bersama.

Bab ketiga, menguraikan tentang pembagian harta bersama di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Yang masuk dalam pembahasan ialah; sekilas tentang PTA Yogyakarta, latar belakang pengajuan banding para wanita *ex isteri* terhadap putusan sengketa harta bersama ke PTA Yogyakarta, dan pembagian harta bersama bagi pasangan bekerja di PTA Yogyakarta tahun 2004-2005.

Bab keempat, merupakan isi dan pembahasan. Pada bab ini penyusun mencoba menganalisis secara menyeluruh tentang pembagian harta bersama bagi pasangan bekerja dan perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta bersama tersebut.

Bab kelima, adalah penutup. Dalam hal ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian memberikan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2006

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan membahas masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan dan analisis terhadap data di lapangan yang telah dikumpulkan dalam skripsi ini, akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di PTA Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2004-2005, Majelis Hakim telah menyelesaikan 2 perkara harta bersama yang diajukan kepada PTA Yogyakarta. Kedua perkara tersebut berasal dari PA Yogyakarta dan dalam hal pengajuannya berasal dari pihak wanita *ex* isteri. Kedua kasus harta bersama yang ditangani oleh PTA Yogyakarta selama tahun 2004-2005 tersebut, yang menjadi pbanding adalah isteri sedang terbanding adalah suami, kedua pbanding menganggap putusan majelis hakim PA Yogyakarta kurang benar dan kurang adil. Karena menganggap bahwa hak-hak dalam harta bersama sang isteri belum terpenuhi. Sehingga untuk mendapatkan hak-hak yang belum terpenuhi tersebut, isteri mengajukan banding ke PTA Yogyakarta untuk meminta pemeriksaan ulang. Asas peradilan dalam dua tingkat itu berdasarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

2. Dari dua kasus harta bersama yang ditangani oleh PTA Yogyakarta tahun 2004-2005, hanya satu kasus yang diputus beda dengan putusan PA sebelumnya, karena dalam persidangan kasus harta bersama tersebut ditemukan bukti-bukti baru yang menguatkan gugatan pbanding. Dengan melihat kepada dua kasus tersebut beserta amar putusan dan pertimbangan hukumnya. Bahwa tidak selamanya dengan upaya banding seseorang bisa mendapatkan apa yang belum didapatkan di pengadilan tingkat pertama, walaupun dalam upaya banding tersebut, hal-hal yang boleh diajukan banding hanyalah terbatas apa yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan tidak yang lain. Yang penting dalam setiap perkara di pengadilan, baik di tingkat pertama ataupun banding bahkan sampai kasasi, adalah bukti-bukti yang bisa menguatkan.
3. Putusan majelis hakim PTA Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus harta bersama adalah bersandarkan pada prinsip bahwa setiap orang yang mempunyai hak untuk menguasai sesuatu maka harus diberikan kepadanya. Dalam pasal 97 KHI disebutkan apabila terjadi perceraian maka masing-masing pasangan mendapatkan bagian dua sama besar dari seluruh harta bersama, maka upaya majelis hakim PTA untuk mengabulkan salah satu gugatan dari pbanding untuk menetapkan harta bersama dan membaginya, adalah langkah yang tepat untuk memberikan keadilan. Walaupun dalam mencari nafkah keluarga suami lebih dominan atas isteri, namun kedudukan isteri tetap tidak

bisa dikesampingkan begitu saja, karena sebetulnya peran isteri adalah sangat besar dalam rumah tangga, bahkan dalam nafkah keluarga pun isteri tetap memberi semangat dan menjaga ketenangan suami agar tetap melaksanakan tanggung jawabnya, dan tidak sedikit dari isteri yang membantu untuk mencari nafkah keluarga.

B. Saran-saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, maka penyusun perlu memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Perlu disusun tata aturan harta bersama baik secara formil maupun materiil oleh pemerintah. Karena dalam masalah harta bersama belum terdapat tata aturan khusus dalam peradilan agama. Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa harta bersama dikembalikan kepada hukum masing-masing. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di berbagai daerah. Maka dengan disusunnya tata aturan khusus tentang harta bersama, penyelesaian sengketa harta bersama di setiap daerah di Negara Indonesia tidak terjadi perbedaan.
2. Kepada para penegak hukum di peradilan agama, khususnya di tingkat Pengadilan Agama. Agar tetap memperhatikan azas peradilan agama yaitu dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam menangani berbagai masalah yang diajukan kepada Pengadilan Agama agar diselesaikan dengan bijaksana dan penuh

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar. Sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, walaupun tidak semua pihak yang berperkara dapat menerima putusan dari Pengadilan Agama.

3. Bagi para cendekiawan Islam maupun para pihak yang konsen terhadap hukum-hukum Islam Nasional, agar melakukan penelitian dan kajian terhadap hukum harta bersama, sehingga konsep harta bersama di Indonesia ini semakin berkembang dan bisa dikaji secara ilmiah dengan landasan-landasan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2006

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1999.

Hamashi, Muhammad Hasan al-, *Tafsir wa Bayan Mufrod al-Qur'an*, Beirut: al-Īhān, 1999.

B. Kelompok Hadis dan Ushul Hadis

Jamil, Shadaqi Muhammad, *Sunan Abi Daud*, 1 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim*, ttp: Dar al-Ajza' al-'Arabiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshari, Zakariya, *Syahr al-Bahjah*, ttp.: Mathba'ah Maimaniyah, t.t.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Trayon Press, 1994.

Jaziry, Abd. Rahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1935.

Kuzairi, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mujab, Anang Khaerul, "Harta Bersama Dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum Islam)". skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1998).

Nasution, Khairudin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

-----, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Isteri : Adat Gono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

-----, *Pencaharian Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

D. Kelompok Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Indonesia.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

E. Kelompok Buku lain.

Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawati Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975.

- Hazairin, *Tinjauan mengenai UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- PTA Yogyakarta, *Laporan Tahunan 2004*, Yogyakarta: PTA Yogyakarta, 2004.
- PTA Yogyakarta, *Laporan Tahunan 2005*, Yogyakarta: PTA Yogyakarta, 2005.
- Ramulyo, Muh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- , *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Th 74 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1980.
- , *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill CO., 1985.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1992.

F. Kelompok Kamus

- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Munawir, Muhammad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1991.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t